

# Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas

## Pembukaan

*Negara-Negara Pihak pada Konvensi ini,*

(a) *Mengingat kembali* prinsip-prinsip yang diproklamasikan dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa yang mengakui martabat dan nilai yang melekat serta Hak-hak yang setara dan tidak terpisahkan bagi seluruh anggota keluarga manusia sebagai dasar dari kebebasan, keadilan, dan perdamaian di dunia,

(b) *Mengakui* bahwa Perserikatan Bangsa-Bangsa, di dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan di dalam Kovenan-kovenan Internasional mengenai Hak Asasi Manusia, telah memproklamasikan dan menyetujui bahwa setiap orang berhak atas seluruh hak dan kebebasan sebagaimana yang telah diatur di dalamnya, tanpa perbedaan dalam bentuk apa pun,

(c) *Menegaskan kembali* universalitas, ketidakterpisahkan, kesalingtergantungan, dan kesalingterkaitan dari semua hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan fundamental serta kebutuhan bagi penyandang disabilitas untuk dijamin pemenuhan Hak-Haknya tanpa diskriminasi,

(d) *Mengingat kembali* Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik; Konvensi Internasional tentang Penghilangan Semua Bentuk Diskriminasi Rasial; Konvensi tentang Penghilangan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan; Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat Manusia; Konvensi Hak-Hak Anak; dan Konvensi Internasional tentang Perlindungan Hak-Hak Semua Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya,

(e) *Mengakui* bahwa disabilitas merupakan suatu konsep yang terus berkembang dan disabilitas merupakan hasil dari interaksi antara orang-orang dengan keterbatasan kemampuan dan sikap serta lingkungan yang menghambat partisipasi penuh dan efektif mereka di dalam masyarakat berdasarkan kesetaraan dengan yang lainnya,

(f) *Mengakui* pentingnya pedoman prinsip dan kebijakan yang termuat dalam Program Aksi Dunia mengenai Penyandang Disabilitas dan dalam Peraturan-Peraturan Standar mengenai Persamaan Kesempatan bagi Penyandang Disabilitas dalam mempengaruhi promosi, perumusan dan evaluasi atas kebijakan, rencana, program dan aksi pada tingkat nasional, regional dan internasional untuk lebih menyamakan kesempatan bagi penyandang disabilitas,

(g) *Menekankan* pentingnya pengarusutamaan isu-isu disabilitas sebagai bagian integral dari strategi yang relevan bagi pembangunan yang berkesinambungan,

(h) *Mengakui juga* bahwa diskriminasi atas setiap orang berdasarkan disabilitas merupakan pelanggaran terhadap martabat dan nilai yang melekat pada setiap orang,

(i) *Mengakui pula* keragaman penyandang disabilitas,

(j) *Mengakui...*

(j) *Mengakui* perlunya memajukan dan melindungi hak asasi manusia semua penyandang disabilitas, termasuk mereka yang memerlukan dukungan yang lebih intensif,

(k) Memperhatikan bahwa, walaupun telah ada berbagai instrumen dan upaya dimaksud, penyandang disabilitas masih terus menghadapi hambatan dalam partisipasi mereka sebagai anggota masyarakat yang setara dan pelanggaran terhadap hak asasi manusia mereka di seluruh penjuru dunia,

(l) *Mengakui* pentingnya kerja sama internasional bagi meningkatkan kondisi kehidupan penyandang disabilitas di setiap negara, khususnya di Negara-Negara berkembang,

(m) *Mengakui* bahwa kontribusi-kontribusi berharga baik yang ada maupun potensial yang diberikan oleh penyandang disabilitas terhadap keseluruhan kesejahteraan dan keragaman dari komunitas mereka, dan bahwa pemajuan atas penikmatan penuh dari penyandang disabilitas akan Hak-Hak asasi dan kebebasan fundamental mereka dan partisipasi penuh dari penyandang disabilitas akan menghasilkan peningkatan rasa kepemilikan dan kemajuan-kemajuan yang signifikan di dalam pembangunan kemanusiaan, sosial, dan ekonomi masyarakat serta penghapusan kemiskinan,

(n) *Mengakui* pentingnya otonomi dan kemerdekaan individu bagi penyandang disabilitas, termasuk kebebasan mereka untuk menentukan pilihan,

(o) *Mempertimbangkan* bahwa penyandang disabilitas harus memiliki kesempatan untuk secara aktif terlibat dalam proses pengambilan keputusan mengenai kebijakan dan program, termasuk yang terkait secara langsung dengan mereka,

(p) Memperhatikan kondisi sulit yang dihadapi penyandang disabilitas yang rentan terhadap berbagai bentuk diskriminasi ganda atau buruk berdasarkan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pendapat politik atau lainnya, kebangsaan, etnis, asal usul *indigenous* atau kelompok sosial, kepemilikan, kelahiran, umur, atau status lainnya,

(q) *Mengakui* bahwa penyandang disabilitas perempuan dan anak perempuan seringkali mempunyai resiko yang lebih besar terhadap kekerasan, cedera atau pelecehan, perlakuan yang menelantarkan atau mengabaikan, perlakuan buruk atau eksploitasi, baik di dalam maupun di luar rumah,

(r) *Mengakui* bahwa penyandang disabilitas anak harus mendapatkan penikmatan penuh atas semua Hak-Hak asasi manusia dan kebebasan fundamental berdasarkan kesetaraan dengan anak lainnya, dan mengingat kembali kewajiban-kewajiban untuk tujuan tersebut yang harus dilakukan oleh Negara-Negara Pihak dari Konvensi Hak-Hak Anak,

(s) *Menekankan* perlunya memasukkan perspektif gender dalam semua upaya untuk pemajuan penikmatan penuh hak asasi manusia dan kebebasan fundamental oleh penyandang disabilitas,

(t)Menyoroti . . .

(t) *Menyoroti* kenyataan bahwa mayoritas penyandang disabilitas hidup dalam kondisi kemiskinan, dan dalam kaitan ini mengakui kebutuhan mendesak untuk mengatasi dampak negatif kemiskinan terhadap penyandang disabilitas,

(u) *Mengingat* bahwa kondisi perdamaian dan keamanan yang berdasarkan pada penghormatan penuh pada tujuan dan prinsip yang termuat dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa dan bahwa pemenuhan instrumen-instrumen hak asasi manusia yang dapat diterapkan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perlindungan sepenuhnya penyandang disabilitas, khususnya pada saat konflik bersenjata dan pendudukan asing,

(v) *Mengakui* pentingnya aksesibilitas kepada lingkungan fisik, sosial, ekonomi dan kebudayaan, kesehatan dan pendidikan, serta informasi dan komunikasi, yang memungkinkan penyandang disabilitas untuk menikmati sepenuhnya semua hak asasi manusia dan kebebasan fundamental,

(w) *Menyadari* bahwa individu, selain memiliki kewajiban terhadap individu lainnya dan masyarakat di mana ia berada, mempunyai tanggung jawab untuk memperjuangkan pemajuan dan pemenuhan hak-hak yang diakui di dalam Piagam Internasional Hak-Hak Asasi Manusia.

(x) *Meyakini* bahwa keluarga adalah unit kelompok alami dan fundamental dari masyarakat dan berhak atas perlindungan dari masyarakat dan negara, dan bahwa penyandang disabilitas dan anggota keluarga mereka harus memperoleh perlindungan dan bantuan yang diperlukan untuk memungkinkan keluarga berkontribusi terhadap penikmatan penuh dan setara atas hak-hak penyandang disabilitas,

(y) *Meyakini* bahwa suatu konvensi internasional yang komprehensif dan integral untuk memajukan dan melindungi hak-hak dan martabat penyandang disabilitas akan memberikan kontribusi signifikan guna mengatasi ketidakberuntungan sosial yang mendalam dari penyandang disabilitas dan memajukan partisipasi mereka pada lingkup sipil, politik, ekonomi, sosial, dan kebudayaan berdasarkan kesempatan yang setara, baik di negara berkembang maupun negara maju,

*Telah menyetujui hal-hal sebagai berikut:*

## **Pasal 1 Tujuan**

Tujuan Konvensi ini adalah untuk memajukan, melindungi dan menjamin penikmatan penuh dan setara semua hak asasi manusia dan kebebasan fundamental oleh semua penyandang disabilitas, dan untuk meningkatkan penghormatan atas martabat yang melekat pada mereka.

Penyandang disabilitas termasuk mereka yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama di mana ketika berhadapan dengan berbagai hambatan, hal ini dapat menghalangi partisipasi penuh dan efektif mereka dalam masyarakat berdasarkan kesetaraan dengan yang lainnya.

**Pasal 2 . . .**

## **Pasal 2 Definisi**

Untuk tujuan Konvensi ini:

“Komunikasi” mencakup bahasa, tayangan teks, Braille, komunikasi tanda timbul, cetak besar, multimedia yang dapat diakses maupun bentuk-bentuk tertulis, audio, *plain-language*, pembaca-manusia dan bentuk-bentuk, sarana dan format komunikasi augmentatif maupun alternatif lainnya, termasuk informasi dan teknologi komunikasi yang dapat diakses;

“Bahasa” mencakup bahasa lisan dan bahasa isyarat serta bentuk-bentuk bahasa nonlisan yang lain;

“Diskriminasi berdasarkan disabilitas” berarti setiap perbedaan, pengecualian, atau pembatasan atas dasar disabilitas yang bermaksud atau berdampak membatasi atau meniadakan pengakuan, penikmatan atau pelaksanaan, atas dasar kesetaraan dengan yang lainnya terhadap semua hak asasi manusia dan kebebasan fundamental dalam bidang politik, ekonomi, sosial, kebudayaan, sipil atau lainnya. Hal ini mencakup semua bentuk diskriminasi, termasuk penolakan atas pemberian akomodasi yang beralasan;

“Akomodasi yang beralasan” berarti modifikasi dan penyesuaian yang perlu dan sesuai, dengan tidak memberikan beban tambahan yang tidak proporsional atau tidak semestinya, apabila diperlukan dalam kasus tertentu, guna menjamin penikmatan atau pelaksanaan semua hak asasi manusia dan kebebasan fundamental penyandang disabilitas berdasarkan kesetaraan dengan yang lainnya;

“Desain universal” berarti desain produk, lingkungan, program dan pelayanan yang dapat digunakan oleh semua orang, semaksimal mungkin, tanpa memerlukan suatu adaptasi atau desain khusus. “Desain universal” tidak mengecualikan alat bantu bagi kelompok penyandang disabilitas tertentu pada saat diperlukan.

## **Pasal 3 Prinsip Umum**

Prinsip-prinsip Konvensi adalah sebagai berikut:

(a) Penghormatan pada martabat yang melekat, otonomi individu; termasuk kebebasan untuk menentukan pilihan, dan kemerdekaan perseorangan;

(b) Nondiskriminasi;

(c) Partisipasi penuh dan efektif dan keikutsertaan dalam masyarakat;

(d) Penghormatan pada perbedaan dan penerimaan penyandang disabilitas sebagai bagian dari keragaman manusia dan kemanusiaan;

(e) Kesetaraan. . .

- (e) Kesetaraan kesempatan;
- (f) Aksesibilitas;
- (g) Kesetaraan antara laki-laki dan perempuan;

(h) Penghormatan atas kapasitas yang terus berkembang dari penyandang disabilitas anak dan penghormatan pada hak penyandang disabilitas anak untuk mempertahankan identitas mereka.

#### **Pasal 4 Kewajiban Umum**

1. Negara-Negara Pihak berjanji untuk menjamin dan memajukan realisasi penuh dari semua hak asasi manusia dan kebebasan fundamental bagi semua penyandang disabilitas tanpa diskriminasi dalam segala bentuk apapun yang didasari oleh disabilitas. Untuk itu, Negara-Negara Pihak berjanji:

(a) Mengadopsi semua peraturan perundang-undangan, administratif dan kebijakan lainnya yang sesuai untuk implementasi hak-hak yang diakui dalam Konvensi ini;

(b) Mengambil semua kebijakan yang sesuai, termasuk peraturan perundang-undangan, untuk mengubah atau mencabut ketentuan hukum, peraturan, kebiasaan, dan praktik-praktik yang berlaku yang mengandung unsur diskriminasi terhadap para penyandang disabilitas;

(c) Mempertimbangkan perlindungan dan pemajuan hak asasi manusia dari penyandang disabilitas dalam semua kebijakan dan program;

(d) Menahan diri dari keterlibatan dalam tindakan atau praktik apapun yang bertentangan dengan Konvensi ini dan menjamin bahwa otoritas dan lembaga publik bertindak sesuai dengan Konvensi ini;

(e) Mengambil semua kebijakan yang sesuai untuk menghilangkan diskriminasi yang didasari oleh disabilitas yang dilakukan oleh setiap orang, organisasi atau lembaga swasta;

(f) Melaksanakan atau memajukan penelitian dan pengembangan barang, jasa, peralatan, dan fasilitas yang didesain secara universal, sebagaimana dijelaskan pada Pasal 2 dalam Konvensi ini, yang memerlukan penyesuaian seminimal mungkin dan biaya terkecil guna memenuhi kebutuhan khusus penyandang disabilitas, untuk memajukan ketersediaan dan kegunaannya, dan untuk memajukan desain universal dalam pengembangan standar-standar dan pedoman-pedoman;

(g) Melaksanakan . . .

(g) Melaksanakan atau memajukan penelitian dan pengembangan, dan untuk memajukan ketersediaan dan penggunaan teknologi baru, termasuk teknologi informasi dan komunikasi, alat bantu mobilitas, peralatan dan teknologi bantu, yang cocok untuk penyandang disabilitas, dengan memberikan prioritas kepada teknologi dengan biaya yang terjangkau;

(h) Menyediakan informasi yang dapat diakses kepada para penyandang disabilitas mengenai alat bantu mobilitas, peralatan dan teknologi bantu bagi penyandang disabilitas, termasuk teknologi baru serta bentuk-bentuk bantuan, layanan dan fasilitas pendukung lainnya;

(i) Memajukan pelatihan bagi para profesional dan personil yang bekerja dengan penyandang disabilitas tentang hak asasi manusia sebagaimana diakui di dalam Konvensi ini sehingga mereka lebih dapat memberikan bantuan dan pelayanan yang dijamin oleh hak-hak tersebut.

2. Terkait dengan hak-hak ekonomi, sosial dan budaya, setiap Negara Pihak mengambil tindakan sejauh dimungkinkan sumber daya yang ada dan, bilamana perlu, di dalam kerangka kerja sama internasional dengan maksud agar dapat mencapai perwujudan penuh hak-hak ini secara progresif, tanpa menaruh prasangka terhadap kewajiban-kewajiban yang terdapat di dalam Konvensi ini yang menurut hukum internasional dapat segera diterapkan.

3. Dalam pengembangan dan pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan kebijakan untuk implementasi Konvensi ini, dan dalam proses pengambilan keputusan lainnya menyangkut masalah-masalah yang terkait dengan penyandang disabilitas, Negara-Negara Pihak harus berkonsultasi secara erat dan aktif melibatkan para penyandang disabilitas, termasuk penyandang disabilitas anak, melalui organisasi-organisasi yang mewakili mereka.

4. Dalam Konvensi ini, tidak terdapat hal-hal yang dapat mempengaruhi setiap ketentuan yang lebih kondusif terhadap realisasi hak-hak penyandang disabilitas dan yang mungkin ada dalam ketentuan hukum Negara Pihak atau hukum internasional yang berlaku untuk Negara Pihak. Tidak boleh ada pembatasan atau pengurangan apa pun atas hak asasi manusia dan kebebasan fundamental yang telah diakui atau terdapat di suatu Negara Pihak pada Konvensi ini berdasarkan hukum, konvensi, peraturan atau kebiasaan, dengan alasan bahwa Konvensi ini tidak mengakui hak-hak atau kebebasan tersebut, atau mengakuinya pada tingkatan yang lebih rendah.

5. Ketentuan-ketentuan yang ada di dalam Konvensi ini harus menjangkau seluruh bagian negara-negara federal tanpa pembatasan atau pengecualian.

## **Pasal 5** **Persamaan dan Nondiskriminasi**

1. Negara-Negara Pihak mengakui bahwa semua manusia adalah setara di hadapan dan di bawah hukum dan berhak, tanpa diskriminasi, untuk mendapatkan perlindungan dan manfaat hukum yang setara.
2. Negara-Negara Pihak harus melarang semua diskriminasi yang didasari oleh disabilitas serta menjamin perlindungan hukum yang setara dan efektif bagi penyandang disabilitas terhadap diskriminasi yang didasari oleh alasan apa pun.
3. Dalam rangka memajukan kesetaraan dan menghapuskan diskriminasi, Negara-Negara Pihak harus mengambil langkah-langkah yang sesuai untuk menjamin tersedianya akomodasi yang beralasan.
4. Kebijakan-kebijakan khusus yang diperlukan untuk mempercepat atau mencapai kesetaraan *de facto* bagi penyandang disabilitas tidak boleh dianggap sebagai diskriminasi di bawah ketentuan-ketentuan yang ada dalam Konvensi ini.

## **Pasal 6** **Penyandang Disabilitas Perempuan**

1. Negara-Negara Pihak mengakui bahwa penyandang disabilitas perempuan dan anak perempuan adalah rentan terhadap diskriminasi ganda, dan dalam kaitan ini harus mengambil kebijakan-kebijakan untuk menjamin penikmatan penuh dan setara bagi mereka atas semua hak asasi manusia dan kebebasan fundamental.
2. Negara-Negara Pihak harus mengambil semua kebijakan yang sesuai untuk menjamin pengembangan, pemajuan, dan pemberdayaan perempuan secara penuh, dengan bertujuan untuk memberikan jaminan kepada mereka atas pelaksanaan dan penikmatan hak asasi manusia dan kebebasan fundamental sebagaimana ditetapkan dalam Konvensi ini.

## **Pasal 7** **Penyandang Disabilitas Anak**

1. Negara-Negara Pihak harus mengambil semua kebijakan yang diperlukan untuk menjamin penikmatan penuh semua hak asasi manusia dan kebebasan fundamental oleh penyandang disabilitas anak atas dasar kesetaraan dengan anak lainnya.
2. Dalam semua tindakan yang menyangkut penyandang disabilitas anak, kepentingan terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama.

3. Negara-Negara Pihak harus menjamin bahwa penyandang disabilitas anak memiliki hak untuk mengemukakan pandangan mereka secara bebas pada semua hal yang mempengaruhi mereka, pandangan mereka dipertimbangkan sesuai dengan usia dan kematangan mereka, atas dasar kesetaraan dengan anak lainnya, dan disediakan bantuan disabilitas dan sesuai dengan usia mereka untuk merealisasikan hak dimaksud.

### **Pasal 8 Peningkatan Kesadaran**

1. Negara-Negara Pihak berjanji untuk mengadopsi kebijakan-kebijakan yang segera, efektif, dan sesuai sebagai berikut:

(a) Untuk meningkatkan kesadaran seluruh masyarakat, termasuk pada tingkat keluarga, mengenai penyandang disabilitas, dan untuk memelihara penghormatan atas hak-hak dan martabat para penyandang disabilitas;

(b) Untuk melawan stereotip, prasangka, dan praktik-praktik yang merugikan menyangkut penyandang disabilitas, termasuk yang didasarkan jenis kelamin dan usia, dalam seluruh bagian kehidupan;

(c) Untuk memajukan kesadaran atas kemampuan dan kontribusi dari para penyandang disabilitas.

2. Kebijakan-kebijakan untuk mencapai tujuan tersebut meliputi :

(a) Mengawali dan mempertahankan secara efektif kampanye kesadaran masyarakat yang dirancang untuk:

(i) Menumbuhkan penerimaan atas hak-hak penyandang disabilitas;

(ii) Meningkatkan persepsi positif dan kesadaran sosial yang lebih besar terhadap para penyandang disabilitas;

(iii) Memajukan pengakuan terhadap keahlian, kualitas dan kemampuan penyandang disabilitas, serta kontribusi mereka pada tempat kerja dan pasar tenaga kerja;

(b) Memelihara di semua tingkatan sistem pendidikan, termasuk pada semua anak sejak usia dini, suatu sikap hormat terhadap hak-hak penyandang disabilitas;

(c) Mendorong semua komponen media untuk menggambarkan penyandang disabilitas dalam cara yang konsisten sesuai dengan tujuan Konvensi ini;

(d) Memajukan program pelatihan peningkatan kesadaran mengenai penyandang disabilitas dan hak-hak penyandang disabilitas.

## **Pasal 9 Aksesibilitas**

1. Agar penyandang disabilitas mampu hidup secara mandiri dan berpartisipasi secara penuh dalam semua aspek kehidupan, Negara-Negara Pihak harus mengambil kebijakan yang sesuai untuk menjamin akses bagi penyandang disabilitas, atas dasar kesetaraan dengan yang lainnya, terhadap lingkungan fisik, transportasi, informasi, dan komunikasi, termasuk teknologi dan sistem informasi dan komunikasi, serta terhadap fasilitas dan layanan lainnya yang terbuka atau tersedia untuk publik, baik di daerah perkotaan maupun pedesaan. Kebijakan-kebijakan ini, yang harus meliputi identifikasi dan penghapusan kendala serta halangan terhadap aksesibilitas, harus diterapkan pada, antara lain:

(a) Gedung, jalan, sarana transportasi, dan fasilitas dalam dan luar ruang lainnya, termasuk sekolah, perumahan, fasilitas medis, dan tempat kerja;

(b) Informasi, komunikasi, dan layanan lainnya, termasuk layanan elektronik dan layanan gawat darurat.

2. Negara-Negara Pihak harus juga mengambil kebijakan-kebijakan yang tepat untuk:

(a) Mengembangkan, menyebarkan, dan memantau pelaksanaan standar minimum dan panduan untuk aksesibilitas terhadap fasilitas dan layanan yang terbuka atau tersedia untuk publik;

(b) Menjamin bahwa sektor swasta yang menawarkan fasilitas dan layanan yang terbuka atau tersedia untuk publik mempertimbangkan seluruh aspek aksesibilitas bagi penyandang disabilitas;

(c) Menyelenggarakan pelatihan bagi pemangku kepentingan tentang masalah aksesibilitas yang dihadapi oleh penyandang disabilitas;

(d) Menyediakan di dalam gedung dan fasilitas lain yang terbuka untuk publik, tanda-tanda dalam huruf Braille dan dalam bentuk yang mudah dibaca dan dipahami;

(e) Menyediakan bentuk-bentuk bantuan langsung dan perantara, termasuk pemandu, pembaca, dan penerjemah bahasa isyarat profesional, untuk memfasilitasi aksesibilitas terhadap gedung dan fasilitas lain yang terbuka untuk publik;

(f) Meningkatkan bentuk bantuan dan dukungan lain yang sesuai bagi penyandang disabilitas untuk menjamin akses mereka terhadap informasi;

(g) Meningkatkan akses bagi penyandang disabilitas terhadap sistem serta teknologi informasi dan komunikasi yang baru, termasuk internet;

(h) Memajukan sejak tahap awal desain, pengembangan, produksi, dan distribusi teknologi dan sistem informasi dan komunikasi yang dapat diakses, sehingga teknologi dan sistem ini dapat diakses dengan biaya yang minimum.

**Pasal 10 . . .**

## **Pasal 10 Hak untuk Hidup**

Negara-Negara Pihak menegaskan kembali bahwa setiap manusia memiliki hak yang melekat untuk hidup dan wajib mengambil seluruh langkah yang diperlukan untuk menjamin pemenuhan secara efektif oleh penyandang disabilitas atas dasar kesetaraan dengan yang lainnya.

## **Pasal 11 Situasi Berisiko dan Darurat Kemanusiaan**

Negara-Negara Pihak harus mengambil semua kebijakan yang diperlukan untuk menjamin perlindungan dan keselamatan penyandang disabilitas dalam situasi berisiko, termasuk situasi konflik bersenjata, darurat kemanusiaan, dan terjadinya bencana alam, selaras dengan kewajiban mereka di bawah hukum internasional, termasuk hukum humaniter internasional dan hukum hak asasi manusia internasional.

## **Pasal 12 Kesetaraan Pengakuan di Hadapan Hukum**

1. Negara-Negara Pihak menegaskan kembali bahwa penyandang disabilitas memiliki hak atas pengakuan sebagai individu di hadapan hukum di mana pun berada.
2. Negara-Negara Pihak harus mengakui bahwa penyandang disabilitas merupakan subyek hukum yang setara dengan lainnya di semua aspek kehidupan.
3. Negara-Negara Pihak harus mengambil kebijakan yang sesuai untuk menyediakan akses oleh penyandang disabilitas dalam bentuk dukungan yang mungkin diperlukan oleh mereka dalam melaksanakan kewenangan mereka sebagai subyek hukum.
4. Negara-Negara Pihak harus menjamin bahwa semua kebijakan, yang menyangkut pelaksanaan kewenangan sebagai subyek hukum, mengandung pengamanan yang sesuai dan efektif untuk mencegah penyalahgunaan berdasarkan hukum hak asasi manusia internasional. Pengamanan tersebut harus menjamin bahwa kebijakan menyangkut pelaksanaan kewenangan sebagai subyek hukum menghormati hak-hak, kehendak dan pilihan penyandang disabilitas bersangkutan, bebas dari konflik kepentingan dan pengaruh yang tidak semestinya, proporsional dan disesuaikan dengan keadaan penyandang disabilitas bersangkutan, diterapkan dalam waktu sesingkat mungkin dan dikaji secara teratur oleh otoritas atau badan judisial yang kompeten, mandiri dan tidak memihak. Pengamanan harus bersifat proporsional hingga pada tingkat di mana kebijakan semacam ini memberikan dampak terhadap hak dan kepentingan penyandang disabilitas bersangkutan.

5. Merujuk dengan ketentuan-ketentuan dalam pasal ini, Negara-Negara Pihak harus mengambil segala kebijakan yang sesuai dan efektif untuk menjamin kesamaan hak bagi penyandang disabilitas dalam memiliki atau mewarisi properti, dalam mengendalikan masalah keuangan mereka dan dalam memiliki kesetaraan akses terhadap pinjaman bank, kredit perumahan, dan bentuk-bentuk lain kredit keuangan, dan harus menjamin bahwa penyandang disabilitas tidak dikurangi kepemilikannya secara sewenang-wenang.

### **Pasal 13 Akses terhadap Keadilan**

1. Negara-Negara Pihak harus menjamin akses yang efektif terhadap keadilan bagi penyandang disabilitas atas dasar kesetaraan dengan yang lainnya, termasuk melalui pengaturan akomodasi secara prosedural dan sesuai dengan usia, dalam rangka memfasilitasi peran efektif penyandang disabilitas sebagai partisipan langsung maupun tidak langsung, termasuk sebagai saksi, dalam semua persidangan, termasuk dalam penyidikan dan tahap-tahap awal lainnya.

2. Dalam rangka menolong terjaminnya akses efektif terhadap keadilan bagi penyandang disabilitas, Negara-Negara Pihak harus meningkatkan pelatihan yang sesuai bagi mereka yang bekerja di bidang penyelenggaraan hukum, termasuk polisi dan sipir penjara.

### **Pasal 14 Kebebasan dan Keamanan Penyandang Disabilitas**

1. Negara-Negara Pihak harus menjamin bahwa penyandang disabilitas, atas dasar kesetaraan dengan yang lainnya:

(a) Menikmati hak atas kebebasan dan keamanan;

(b) Tidak dicabut kebebasannya tanpa alasan hukum atau secara sewenang-wenang, dan bahwa setiap pencabutan kebebasan adalah selaras dengan hukum, dan bahwa adanya disabilitas tidak boleh menjadi alasan pembenaran bagi pencabutan kebebasan.

2. Negara-Negara Pihak harus menjamin jika penyandang disabilitas dicabut kebebasannya melalui proses apa pun, mereka berhak, atas dasar kesetaraan dengan yang lainnya, terhadap jaminan-jaminan yang selaras dengan hukum hak asasi manusia internasional dan harus diperlakukan sesuai dengan tujuan dan prinsip Konvensi ini, termasuk ketentuan akomodasi yang beralasan.

### **Pasal 15**

#### **Kebebasan dari Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia**

1. Tidak seorangpun boleh disiksa atau mendapat perlakuan atau penghukuman yang kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat manusia. Secara khusus, tidak seorangpun boleh dijadikan percobaan medis atas ilmiah tanpa persetujuan bebas dari yang bersangkutan.
2. Negara-Negara Pihak harus mengambil semua kebijakan peraturan perundang-undangan, administratif, yudisial atau kebijakan lainnya yang efektif guna mencegah penyandang disabilitas, berdasarkan kesetaraan dengan yang lainnya, menjadi korban dari penyiksaan atau perlakuan atau penghukuman kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat manusia.

### **Pasal 16**

#### **Kebebasan dari Eksploitasi, Kekerasan, dan Pelecehan**

1. Negara-Negara Pihak harus mengambil semua kebijakan yang sesuai di bidang peraturan perundang-undangan, administratif, sosial, pendidikan dan kebijakan lainnya untuk melindungi penyandang disabilitas dari semua bentuk eksploitasi, kekerasan, dan pelecehan, termasuk aspek-aspek berbasis gender dari tindakan-tindakan tersebut, baik di dalam maupun di luar rumah;
2. Negara-Negara Pihak harus juga mengambil kebijakan yang sesuai untuk mencegah semua bentuk eksploitasi, kekerasan, dan pelecehan dengan menjamin, antara lain, bahwa bantuan dan dukungan yang diberikan kepada penyandang disabilitas, keluarganya, dan perawatnya, sesuai bentuknya dan sensitif terhadap gender serta usia, termasuk menyediakan informasi dan pendidikan tentang bagaimana mencegah, mengenali dan melaporkan kasus-kasus eksploitasi, kekerasan dan pelecehan. Negara-Negara Pihak harus menjamin bahwa pelayanan perlindungan bersifat sensitif usia, gender dan disabilitas.
3. Untuk mencegah terjadinya segala bentuk eksploitasi, kekerasan dan pelecehan, Negara-Negara Pihak harus menjamin bahwa semua fasilitas dan program didesain untuk melayani penyandang disabilitas dipantau secara efektif oleh otoritas independen.
4. Negara-Negara Pihak harus mengambil kebijakan yang sesuai guna memajukan pemulihan fisik, kognitif dan psikologis, rehabilitasi dan reintegrasi sosial penyandang disabilitas yang menjadi korban dari segala bentuk eksploitasi, kekerasan atau pelecehan, termasuk melalui penyediaan pelayanan perlindungan. Pemulihan dan reintegrasi tersebut harus dilaksanakan dalam lingkungan yang menjamin kesehatan, kesejahteraan, penghormatan, martabat dan kemandirian orang serta harus mempertimbangkan kebutuhan yang berdasarkan gender dan usia.

5. Negara-Negara Pihak harus menerapkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang efektif, termasuk kebijakan dan perundang-undangan yang terfokus pada perempuan dan anak, untuk menjamin bahwa kasus-kasus eksploitasi, kekerasan dan pelecehan terhadap penyandang disabilitas diidentifikasi, diselidiki, dan dihukum apabila dipenuhi syarat.

### **Pasal 17** **Melindungi Integritas Penyandang Disabilitas**

Setiap penyandang disabilitas memiliki hak untuk mendapatkan penghormatan atas integritas mental dan fisiknya atas dasar kesetaraan dengan yang lainnya.

### **Pasal 18** **Kebebasan Bergerak dan Kewarganegaraan**

1. Negara-Negara Pihak harus mengakui hak-hak penyandang disabilitas atas kebebasan bergerak, kebebasan memilih tempat tinggal dan kewarganegaraan, atas dasar kesetaraan dengan yang lainnya, termasuk dengan menjamin bahwa penyandang disabilitas:

(a) Memiliki hak untuk memperoleh dan mengubah kewarganegaraan dan tidak dirampas kewarganegaraannya secara sewenang-wenang atau berdasarkan disabilitasnya;

(b) Tidak dibatasi kemampuannya, atas dasar disabilitas, untuk memperoleh, memiliki, dan menggunakan dokumen kewarganegaraan mereka atau identitas lainnya, atau untuk memanfaatkan proses-proses relevan seperti yang proses keimigrasian, yang mungkin diperlukan untuk memfasilitasi penggunaan hak kebebasan bergerak;

(c) Bebas meninggalkan suatu negara, termasuk negara asalnya;

(d) Tidak dirampas hak untuk masuk kembali ke negara asalnya, secara sewenang-wenang atau atas dasar disabilitas.

2. Penyandang disabilitas anak segera setelah kelahiran harus didaftarkan, dan sejak lahir harus memiliki hak atas sebuah nama, hak untuk memperoleh kewarganegaraan dan, selama memungkinkan, hak untuk mengetahui dan diasuh orang tuanya.

### **Pasal 19** **Hidup Secara Mandiri dan Dilibatkan Dalam Masyarakat**

Negara-Negara Pihak pada Konvensi ini mengakui hak yang sama dari semua penyandang disabilitas untuk dapat hidup di dalam masyarakat, dengan pilihan-pilihan yang setara dengan yang lainnya, dan harus mengambil kebijakan-kebijakan yang efektif dan sesuai untuk memfasilitasi penikmatan penuh atas hak ini oleh penyandang disabilitas dan keterlibatan dan partisipasi penuh mereka di dalam masyarakat, termasuk dengan menjamin bahwa:

a)Penyandang . . .

a) Penyandang disabilitas memiliki kesempatan untuk menentukan tempat tinggal serta di mana dan dengan siapa mereka tinggal atas dasar kesetaraan dengan yang lainnya dan tidak diwajibkan hidup dengan pengaturan khusus;

b) Penyandang disabilitas memiliki akses ke berbagai pelayanan, baik yang diberikan di dalam rumah, di tempat pemukiman, dan pelayanan dukungan masyarakat lainnya, termasuk bantuan pribadi yang dibutuhkan agar dapat hidup dan terlibat di dalam masyarakat, serta untuk menghindari pengasingan atau pemisahan dari masyarakat;

c) Layanan dan fasilitas masyarakat bagi masyarakat umum tersedia atas dasar kesetaraan bagi penyandang disabilitas, dan tanggap terhadap kebutuhan mereka.

### **Pasal 20 Mobilitas Pribadi**

Negara-Negara Pihak harus mengambil kebijakan-kebijakan yang efektif untuk menjamin mobilitas pribadi dengan kemandirian seluas-luasnya bagi penyandang disabilitas, termasuk dengan:

a) Memfasilitasi mobilitas pribadi penyandang disabilitas dengan cara dan pada waktu sesuai pilihan mereka, serta dengan biaya terjangkau;

b) Memfasilitasi akses penyandang disabilitas terhadap bantuan mobilitas, alat, teknologi pendukung, serta bentuk-bentuk bantuan langsung dan perantara yang berkualitas, termasuk menyediakannya dengan biaya terjangkau;

c) Menyediakan pelatihan mengenai keterampilan mobilitas bagi penyandang disabilitas dan para spesialis yang menangani penyandang disabilitas;

d) Mendorong entitas-entitas yang memproduksi bantuan mobilitas, alat, dan teknologi pendukung, dengan mempertimbangkan semua aspek mobilitas penyandang disabilitas.

### **Pasal 21 Kebebasan Bereksprei dan Berpendapat, serta Akses Terhadap Informasi**

Negara-Negara Pihak harus mengambil semua kebijakan yang sesuai untuk menjamin bahwa penyandang disabilitas dapat menggunakan hak atas kebebasan bereksprei dan berpendapat, termasuk kebebasan untuk mencari, menerima, dan memberikan informasi dan ide atas dasar kesetaraan dengan yang lainnya dan melalui semua bentuk komunikasi sesuai pilihan mereka, sebagaimana tertuang dalam Pasal 2 dari Konvensi ini, termasuk dengan:

a)Menyediakan . . .

- a) Menyediakan informasi yang ditujukan untuk masyarakat umum kepada penyandang disabilitas dalam bentuk dan teknologi yang dapat dijangkau sesuai dengan berbagai jenis disabilitas secara tepat waktu dan tanpa biaya tambahan;
- b) Menerima dan memfasilitasi penggunaan bahasa isyarat, Braille, komunikasi augmentatif dan alternatif, dan semua cara, alat, dan bentuk komunikasi lainnya yang dapat dijangkau sesuai dengan pilihan penyandang disabilitas dalam interaksi resmi;
- c) Menyerukan entitas-entitas swasta yang menyediakan layanan kepada masyarakat umum, termasuk melalui internet, untuk menyediakan informasi dan layanan dalam bentuk yang dapat dijangkau dan digunakan oleh penyandang disabilitas;
- d) Mendorong media massa, termasuk penyedia informasi melalui internet, untuk membuat layanan mereka dapat dijangkau oleh penyandang disabilitas;
- e) Mengakui dan memajukan pemakaian bahasa isyarat.

## **Pasal 22** **Penghormatan terhadap Keleluasaan Pribadi**

1. Tidak satupun penyandang disabilitas, terlepas tempat tinggal atau pengaturan tempat tinggal mereka, boleh mengalami gangguan yang sewenang-wenang atau tidak sah terhadap kehidupan pribadinya, keluarga, rumah atau surat-menyurat, atau bentuk komunikasi lainnya, ataupun serangan tidak sah terhadap harga diri dan reputasi mereka. Penyandang disabilitas mempunyai hak untuk dilindungi secara hukum dari gangguan atau serangan semacam itu.
2. Negara-Negara Pihak harus melindungi kerahasiaan informasi pribadi, kesehatan dan rehabilitasi penyandang disabilitas atas dasar kesetaraan dengan yang lainnya.

## **Pasal 23** **Penghormatan terhadap Rumah dan Keluarga**

1. Negara-Negara Pihak harus mengambil kebijakan-kebijakan yang efektif dan sesuai untuk menghapuskan diskriminasi terhadap penyandang disabilitas dalam segala permasalahan terkait dengan perkawinan, keluarga, peran orang tua, dan hubungan pribadi, atas dasar kesetaraan dengan yang lainnya, untuk menjamin:
  - (a) Diakuinya hak-hak setiap orang penyandang disabilitas yang sudah cukup umur untuk kawin dan membentuk keluarga berdasarkan persetujuan bebas dan penuh dari calon pasangannya;
  - (b) Diakuinya hak-hak penyandang disabilitas untuk menentukan secara bebas dan bertanggung jawab atas jumlah dan jarak antar anak dan memiliki akses terhadap informasi kelayakan usia serta pendidikan reproduksi dan keluarga berencana, dan tersedianya sarana yang dibutuhkan agar mereka dapat melaksanakan hak-hak tersebut;
  - (c) Penyandang disabilitas, termasuk anak-anak, mempertahankan fertilitas mereka berdasarkan kesetaraan dengan yang lainnya.

2. Negara-Negara Pihak harus menjamin hak-hak dan tanggung jawab penyandang disabilitas terkait pengampunan, pengasuhan dalam panti, perwalian dan adopsi anak atau lembaga serupa lainnya, di mana konsep ini diatur dalam peraturan nasional; dalam setiap kasusnya kepentingan terbaik dari sang anak harus didahulukan. Negara Pihak harus memberikan bantuan sepatutnya kepada penyandang disabilitas dalam melaksanakan tanggung jawab membesarkan anaknya.

3. Negara-Negara Pihak wajib menjamin bahwa penyandang disabilitas anak memiliki hak yang sama terkait kehidupan dalam keluarga. Dalam rangka memenuhi hak-hak tersebut, dan guna mencegah penyembunyian, peninggalan, penelantaran dan pemisahan penyandang disabilitas anak, Negara-Negara Pihak wajib menyediakan informasi dini dan komprehensif, pelayanan dan dukungan terhadap penyandang disabilitas anak dan keluarga mereka.

4. Negara-Negara Pihak wajib menjamin bahwa seorang anak tidak akan dipisahkan dari orang tuanya tanpa persetujuan anak tersebut, kecuali dalam hal pejabat berwenang berdasarkan keputusan pengadilan telah menentukan, berdasarkan hukum dan prosedur yang dapat diterapkan, bahwa pemisahan tersebut diperlukan untuk kepentingan terbaik bagi anak. Dalam kasus apa pun, seorang anak tidak boleh dipisahkan dari orang tuanya berdasarkan alasan disabilitas dari anak atau salah satu atau kedua orang tuanya.

5. Negara-Negara Pihak wajib, apabila keluarga terdekatnya tidak mampu merawat seorang penyandang disabilitas anak, bertanggung jawab untuk menyediakan perawatan alternatif dalam keluarga yang lebih luas bagi sang anak dan bilamana hal tersebut tidak berhasil maka akan dicarikan pengaturan keluarga di dalam masyarakat.

#### **Pasal 24 Pendidikan**

1. Negara-Negara Pihak mengakui hak penyandang disabilitas atas pendidikan. Dalam rangka memenuhi hak ini tanpa diskriminasi dan berdasarkan kesempatan yang sama, Negara-Negara Pihak harus menjamin sistem pendidikan yang bersifat inklusif pada setiap tingkatan dan pembelajaran seumur hidup yang terarah kepada:

(a) Pengembangan seutuhnya potensi diri dan rasa martabat dan harga diri, serta penguatan penghormatan terhadap hak asasi manusia, kebebasan fundamental dan keragaman manusia;

(b) Pengembangan atas kepribadian, bakat dan kreatifitas, serta kemampuan mental dan fisik dari penyandang disabilitas hingga mencapai potensi mereka sepenuhnya;

(c) Memungkinkan penyandang disabilitas untuk berpartisipasi secara efektif di dalam masyarakat yang bebas.

2. Dalam memenuhi hak tersebut, Negara-Negara Pihak harus menjamin bahwa:

(a) Penyandang disabilitas tidak dikecualikan dari sistem pendidikan umum berdasarkan alasan disabilitas, dan bahwa penyandang disabilitas anak tidak dikecualikan dari pendidikan dasar wajib dan gratis atau dari pendidikan lanjutan berdasarkan alasan disabilitas;

(b) Penyandang disabilitas dapat mengakses pendidikan dasar dan lanjutan yang inklusif, berkualitas dan gratis atas dasar kesetaraan dengan yang lain di dalam masyarakat di mana mereka tinggal;

(c) Penyediaan akomodasi yang beralasan bagi kebutuhan individual tersebut;

(d) Penyandang disabilitas menerima dukungan yang dibutuhkan, di dalam sistem pendidikan umum, guna memfasilitasi pendidikan yang efektif;

(e) Sarana pendukung individu yang efektif tersedia di lingkungan yang dapat memaksimalkan pengembangan akademis dan sosial, konsisten dengan tujuan untuk penyertaan penuh.

3. Negara-Negara Pihak harus memungkinkan penyandang disabilitas untuk mempelajari keahlian hidup dan pengembangan sosial untuk memfasilitasi partisipasi penuh dan setara dalam pendidikan dan sebagai anggota masyarakat. Untuk tujuan ini, Negara-Negara Pihak wajib mengambil langkah-langkah yang sesuai, termasuk:

(a) Memfasilitasi pembelajaran Braille, tulisan alternatif, bentuk, sarana dan format komunikasi yang bersifat *augmentatif* dan alternatif serta orientasi dan keterampilan mobilitas, serta memfasilitasi sistem dukungan dan mentoring sesama penyandang disabilitas;

(b) Memfasilitasi pelajaran bahasa isyarat dan pemajuan identitas linguistik dari komunitas tuna rungu;

(c) Menjamin bahwa pendidikan orang-orang, termasuk anak-anak, yang tuna netra, tuna rungu atau tuna netra-rungu, disampaikan dalam bahasa, bentuk dan sarana komunikasi yang paling sesuai bagi individu dan di dalam lingkungan yang memaksimalkan pengembangan akademis dan sosial.

4. Untuk menjamin pemenuhan hak tersebut, Negara-Negara Pihak harus mengambil kebijakan-kebijakan yang sesuai untuk mempekerjakan guru-guru, termasuk guru dengan disabilitas, yang memiliki kualifikasi dalam bahasa isyarat dan/atau Braille, dan untuk melatih para profesional dan staf yang bekerja dalam berbagai tingkatan pendidikan. Pelatihan akan mengikutsertakan kesadaran mengenai disabilitas dan penggunaan bentuk-sarana dan format komunikasi serta teknik dan bahan pendidikan yang bersifat *augmentatif* dan alternatif guna mendukung penyandang disabilitas.

5. Negara-Negara Pihak harus menjamin bahwa penyandang disabilitas dapat mengakses pendidikan umum menengah, pelatihan kejuruan, pendidikan dewasa, dan pembelajaran seumur hidup tanpa diskriminasi dan atas dasar kesetaraan dengan yang lainnya. Untuk mencapai tujuan ini, Negara-Negara Pihak harus menjamin bahwa akomodasi yang beralasan tersedia bagi penyandang disabilitas.

### **Pasal 25 Kesehatan**

Negara-Negara Pihak mengakui bahwa penyandang disabilitas memiliki hak untuk menikmati standar kesehatan tertinggi yang dapat dicapai tanpa diskriminasi atas dasar disabilitas mereka. Negara-Negara Pihak harus mengambil semua kebijakan yang diperlukan untuk menjamin akses bagi penyandang disabilitas terhadap pelayanan kesehatan yang sensitif gender, termasuk rehabilitasi kesehatan. Secara khusus, Negara-Negara Pihak harus:

(a) Menyediakan bagi penyandang disabilitas, program, dan perawatan kesehatan gratis atau terjangkau, dengan jangkauan, kualitas dan standar yang sama dengan yang disediakan bagi yang lainnya, termasuk dalam bidang kesehatan seksual dan reproduksi serta program kesehatan publik berbasis kependudukan;

(b) Menyediakan pelayanan kesehatan khusus yang dibutuhkan penyandang disabilitas karena disabilitas yang dimiliki, termasuk identifikasi awal dan intervensi yang sesuai serta pelayanan yang dirancang untuk meminimalkan dan mencegah disabilitas lebih lanjut, termasuk bagi anak-anak dan orang-orang lanjut usia;

(c) Menyediakan pelayanan kesehatan sedekat mungkin dengan komunitas penyandang disabilitas, termasuk di wilayah perdesaan;

(d) Mewajibkan para profesional di bidang kesehatan untuk menyediakan perawatan dengan kualitas sama kepada penyandang disabilitas sebagaimana tersedia bagi yang lainnya, termasuk atas dasar persetujuan yang bebas dan diberitahukan dengan cara, antara lain, meningkatkan kesadaran akan hak asasi manusia, martabat, kemandirian, dan kebutuhan penyandang disabilitas melalui pelatihan dan penerapan standar etika untuk layanan kesehatan pemerintah dan swasta;

(e) Melarang diskriminasi terhadap penyandang disabilitas di dalam penyediaan asuransi kesehatan dan asuransi kehidupan yang tidak bertentangan dengan ketentuan hukum nasional, yang wajib tersedia secara adil dan layak;

(f) Mencegah penolakan diskriminatif untuk memperoleh layanan atau perawatan kesehatan atau makanan dan zat cair atas dasar disabilitas.

**Pasal 26 . . .**

## **Pasal 26** **Habilitasi dan Rehabilitasi**

1. Negara-Negara Pihak harus menerapkan kebijakan-kebijakan yang efektif, dan sesuai termasuk dengan memberikan dukungan lewat sesama, untuk memungkinkan penyandang disabilitas mencapai dan mempertahankan kemandirian maksimal, kemampuan fisik, mental, social, dan keterampilan penuh serta keikutsertaan dan partisipasi penuh dalam seluruh aspek kehidupan. Untuk itu, Negara-Negara Pihak harus mengorganisasikan, memperkuat dan memperluas program dan pelayanan habilitasi dan rehabilitasi, terutama di bidang kesehatan, lapangan kerja, pendidikan, dan layanan sosial, yang di dalamnya layanan dan program ini:

(a) Dimulai pada tahap seawal mungkin, dan didasarkan pada penilaian multi disiplinier terhadap kebutuhan dan kekuatan individu;

(b) Mendukung partisipasi dan keikutsertaan di seluruh aspek masyarakat secara sukarela, dan tersedia bagi penyandang disabilitas di lokasi terdekat dengan tempat tinggal mereka, termasuk di daerah perdesaan.

2. Negara-Negara Pihak harus memajukan pengembangan pelatihan pendahuluan dan lanjutan bagi profesional dan karyawan yang bekerja dalam layanan habilitasi dan rehabilitasi.

3. Negara-Negara Pihak harus memajukan ketersediaan, pengetahuan dan penggunaan alat bantu dan teknologi, didesain bagi penyandang disabilitas, terkait dengan habilitasi dan rehabilitasi.

## **Pasal 27** **Pekerjaan dan Lapangan Kerja**

1. Negara-Negara Pihak mengakui hak penyandang disabilitas untuk bekerja, atas dasar kesetaraan dengan yang lainnya; ini mencakup hak atas kesempatan untuk membiayai hidup dengan pekerjaan yang dipilih atau diterima secara bebas di bursa kerja dan lingkungan kerja yang terbuka, inklusif dan dapat diakses oleh penyandang disabilitas. Negara-Negara Pihak harus melindungi dan memajukan pemenuhan hak untuk bekerja, termasuk bagi mereka yang mendapatkan disabilitas pada masa kerja, dengan mengambil langkah-langkah tertentu, termasuk melalui peraturan perundang-undangan, untuk, antara lain:

(a) Melarang diskriminasi atas dasar disabilitas terhadap segala bentuk pekerjaan, mencakup kondisi perekrutan, penerimaan dan pemberian kerja, perpanjangan masa kerja, pengembangan karir dan kondisi kerja yang aman dan sehat;

(b) Melindungi hak-hak penyandang disabilitas, atas dasar kesetaraan dengan yang lainnya, untuk mendapatkan kondisi kerja yang adil dan menguntungkan, termasuk kesempatan dan remunerasi atas pekerjaan dengan nilai sama, kondisi kerja yang sehat dan aman, termasuk perlindungan dari pelecehan dan pengurangan kesedihan;

(c) Menjamin . . .

(c) Menjamin agar penyandang disabilitas dapat melaksanakan hak berserikat mereka atas dasar kesetaraan dengan yang lainnya;

(d) Memungkinkan penyandang disabilitas untuk mempunyai akses efektif pada program panduan keahlian teknis umum dan keterampilan, pelayanan penempatan dan keahlian, serta pelatihan keterampilan dan berkelanjutan;

(e) Memajukan kesempatan kerja dan pengembangan karier bagi penyandang disabilitas di bursa kerja, demikian juga bantuan dalam menemukan, mendapatkan, mempertahankan, dan kembali ke pekerjaan;

(f) Memajukan kesempatan untuk memiliki pekerjaan sendiri, wiraswasta, pengembangan koperasi, dan memulai usaha sendiri;

(g) Mempekerjakan penyandang disabilitas di sektor pemerintah;

(h) Memajukan pemberian kerja bagi penyandang disabilitas di sektor swasta melalui kebijakan dan langkah yang sesuai yang dapat mencakup program tindakan nyata, insentif dan langkah-langkah lainnya;

(i) Menjamin agar akomodasi yang beralasan tersedia di tempat kerja bagi penyandang disabilitas;

(j) Memajukan peningkatan pengalaman kerja para penyandang disabilitas di bursa kerja yang terbuka;

(k) Meningkatkan rehabilitasi keahlian dan profesional, jaminan kerja dan program kembali kerja bagi penyandang disabilitas.

2. Negara-Negara Pihak harus menjamin bahwa penyandang disabilitas tidak berada dalam kondisi diperbudakkan atau diperhambakan, dan dilindungi, atas dasar kesetaraan dengan yang lainnya, dari kerja paksa atau wajib.

## **Pasal 28** **Standar Kehidupan dan Perlindungan Sosial Yang Layak**

1. Negara-Negara Pihak mengakui hak-hak penyandang disabilitas untuk mendapatkan standar kehidupan yang layak bagi mereka sendiri dan keluarganya, mencakup makanan, pakaian dan perumahan yang layak dan untuk peningkatan berkelanjutan kondisi hidup, dan akan mengambil tindakan yang diperlukan untuk melindungi dan memajukan pemenuhan hak ini tanpa diskriminasi atas dasar disabilitas;

2. Negara-Negara Pihak mengakui hak penyandang disabilitas untuk perlindungan sosial dan penikmatan hak tersebut tanpa diskriminasi atas dasar disabilitas, dan akan mengambil tindakan yang diperlukan untuk melindungi dan memajukan pemenuhan hak ini, termasuk kebijakan:

(a)Menjamin . . .

(a) Menjamin akses yang sama bagi penyandang disabilitas terhadap pelayanan air bersih dan untuk menjamin akses terhadap pelayanan, peralatan, dan bantuan lain terkait disabilitas yang layak dan terjangkau.

(b) Menjamin akses bagi penyandang disabilitas, terutama penyandang disabilitas perempuan, anak perempuan, dan lanjut usia terhadap program perlindungan sosial dan program pengentasan kemiskinan.

(c) Menjamin akses bagi penyandang disabilitas dan keluarganya yang hidup dalam kemiskinan untuk mendapatkan bantuan dari Negara melalui pengeluaran terkait disabilitas, mencakup pelatihan, bimbingan, bantuan finansial dan perawatan sementara;

(d) Menjamin akses bagi penyandang disabilitas terhadap program perumahan umum;

(e) Menjamin akses yang setara bagi penyandang disabilitas terhadap manfaat dan program pensiun.

### **Pasal 29** **Partisipasi dalam Kehidupan Politik dan Publik**

Negara-Negara Pihak harus menjamin kepada penyandang disabilitas hak-hak politik dan kesempatan untuk menikmati hak-hak tersebut atas dasar kesetaraan dengan yang lainnya dan akan mengambil langkah-langkah untuk:

(a) Menjamin agar penyandang disabilitas dapat berpartisipasi secara efektif dan penuh dalam kehidupan politik dan publik atas dasar kesetaraan dengan yang lainnya, secara langsung atau melalui perwakilan yang dipilih secara bebas, termasuk hak dan kesempatan bagi penyandang disabilitas untuk memilih dan dipilih, antara lain dengan:

(i) Memastikan bahwa prosedur, fasilitas, dan bahan-bahan pemilihan bersifat layak, dapat diakses serta mudah dipahami dan digunakan;

(ii) Melindungi hak penyandang disabilitas untuk memilih secara rahasia dalam pemilihan umum dan referendum publik tanpa intimidasi dan untuk mencalonkan diri dalam pemilihan, untuk memegang jabatan serta melaksanakan seluruh fungsi publik dalam semua tingkat pemerintahan, dengan memanfaatkan penggunaan teknologi baru yang dapat membantu pelaksanaan tugas;

(iii) Menjamin kebebasan berekspresi dan keinginan penyandang disabilitas sebagai pemilih dan untuk tujuan ini, bilamana diperlukan atas permintaan mereka, mengizinkan bantuan dalam pemilihan oleh seseorang yang ditentukan mereka sendiri.

(b) Secara aktif memajukan lingkungan di mana penyandang disabilitas dapat secara efektif dan penuh berpartisipasi dalam pelaksanaan urusan publik tanpa diskriminasi dan atas dasar kesetaraan dengan yang lainnya serta mendorong partisipasi mereka dalam urusan publik, mencakup:

(i)Partisipasi . . .

- (i) Partisipasi dalam organisasi non-pemerintah dan asosiasi yang berkaitan dengan kehidupan publik dan politik negara serta dalam kegiatan dan administrasi partai politik;
- (ii) Membentuk dan bergabung dalam organisasi penyandang disabilitas untuk mewakili penyandang disabilitas di tingkat internasional, nasional, regional, dan lokal.

**Pasal 30**  
**Partisipasi dalam Kegiatan Budaya, Rekreasi, Hiburan,**  
**dan Olah Raga**

1. Negara-Negara Pihak mengakui hak-hak penyandang disabilitas untuk berperan atas dasar kesetaraan dengan yang lainnya dalam kehidupan budaya, dan harus mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan agar penyandang disabilitas:

(a) Menikmati akses terhadap benda-benda kebudayaan dalam bentuk yang mudah diakses;

(b) Menikmati akses terhadap program televisi, film, teater, dan kegiatan kebudayaan lain dalam bentuk yang mudah diakses;

(c) Menikmati akses ke tempat-tempat pertunjukan atau pelayanan budaya, seperti teater, museum, bioskop, perpustakaan, dan jasa pariwisata, serta sejauh memungkinkan, menikmati akses ke monumen dan tempat yang memiliki nilai budaya penting.

2. Negara-Negara Pihak harus mengambil langkah-langkah yang tepat guna memungkinkan penyandang disabilitas untuk memiliki kesempatan mengembangkan dan menggunakan potensi kreatif, artistik dan intelektual, tidak hanya demi kepentingan mereka sendiri tetapi juga untuk pengayaan masyarakat.

3. Negara-Negara Pihak harus mengambil langkah-langkah yang diperlukan, berdasarkan hukum internasional, untuk menjamin bahwa hukum yang melindungi hak atas kekayaan intelektual tidak menjadi halangan yang tidak berdasar atau diskriminatif terhadap akses penyandang disabilitas pada benda-benda kebudayaan.

4. Penyandang disabilitas harus memiliki hak, atas dasar kesetaraan dengan yang lainnya, untuk mendapatkan pengakuan dan dukungan atas identitas budaya dan linguistik mereka yang khusus, termasuk bahasa isyarat dan budaya orang tuna rungu.

5. Dalam rangka memungkinkan penyandang disabilitas untuk berpartisipasi, atas dasar kesetaraan dengan yang lainnya dalam kegiatan rekreasi, hiburan dan olah raga, Negara-Negara Pihak wajib mengambil langkah-langkah yang memadai:

(a) Mendorong dan memajukan partisipasi, sejauh memungkinkan, dari penyandang disabilitas di dalam kegiatan olah raga arus utama pada semua tingkatan;

(b) Menjamin . . .

(b) Menjamin agar penyandang disabilitas memiliki kesempatan untuk menyelenggarakan, mengembangkan dan berpartisipasi di dalam kegiatan-kegiatan olah raga dan rekreasi khusus penyandang disabilitas dan untuk tujuan itu memajukan tersedianya sumber daya, bimbingan, dan pelatihan yang sesuai atas dasar kesetaraan dengan yang lainnya;

(c) Menjamin agar penyandang disabilitas memiliki akses pada tempat-tempat olah raga, rekreasi, dan pariwisata;

(d) Menjamin agar anak-anak dengan disabilitas memiliki akses yang sama dengan anak-anak lain untuk berpartisipasi dalam bermain, rekreasi dan kegiatan-kegiatan hiburan dan olah raga, termasuk kegiatan di dalam sistem sekolah;

(e) Menjamin bahwa penyandang disabilitas memiliki akses untuk memperoleh layanan dari pihak-pihak yang terlibat di dalam penyelenggaraan kegiatan-kegiatan rekreasi, turisme, hiburan, dan olah raga.

### **Pasal 31 Statistik dan Pengumpulan Data**

1. Negara-Negara Pihak berjanji untuk menghimpun informasi yang tepat, termasuk statistik dan data penelitian yang memungkinkan mereka untuk merumuskan dan implementasi kebijakan-kebijakan yang mampu memberikan dampak terhadap Konvensi. Proses dari pengumpulan dan pengolahan informasi ini harus:

(a) Sesuai dengan aturan perlindungan yang telah dibentuk, termasuk peraturan perundang-undangan pemeliharaan data, untuk menjamin kerahasiaan dan penghormatan atas privasi penyandang disabilitas.

(b) Sesuai dengan norma-norma yang diterima secara internasional untuk melindungi hak asasi manusia dan kebebasan fundamental serta prinsip-prinsip etika dalam pengumpulan dan penggunaan data statistik.

2. Informasi yang dihimpun sesuai dengan pasal ini wajib tidak terbantahkan, selayak mungkin, dan berguna untuk membantu implementasi dari kewajiban Negara-Negara Pihak di bawah Konvensi ini dan untuk mengidentifikasi serta mengatasi hambatan yang dihadapi oleh penyandang disabilitas dalam mendapatkan hak-hak mereka.

3. Negara-Negara Pihak bertanggung jawab atas diseminasi dari statistik ini dan menjamin aksesibilitas kemudahan bagi penyandang disabilitas dan lainnya.

**Pasal 32 . . .**

## **Pasal 32** **Kerja Sama Internasional**

1. Negara-Negara Pihak menyadari akan pentingnya kerja sama internasional dan pemajuannya, dalam mendukung upaya-upaya nasional bagi perwujudan maksud dan tujuan dari Konvensi ini, dan akan mengambil kebijakan-kebijakan yang sesuai dan efektif dalam hal ini, antara dan antar-negara serta selayaknya dalam kemitraan dengan organisasi internasional dan regional yang relevan serta masyarakat sipil, khususnya organisasi penyandang disabilitas. Kebijakan-kebijakan yang dapat ditempuh, antara lain:

(a) Memastikan bahwa kerja sama internasional, termasuk program pembangunan internasional, bersifat inklusif dan aksesibel oleh penyandang disabilitas.

(b) Memfasilitasi dan mendukung pembangunan kapasitas, termasuk melalui pertukaran dan saling membagi informasi, pengalaman, program pelatihan dan praktik terbaik.

(c) Memfasilitasi kerja sama pada penelitian dan akses terhadap pengetahuan ilmiah dan teknis.

(d) Menyediakan, secara sesuai, bantuan teknis dan ekonomis, termasuk dengan memfasilitasi akses dan berbagi manfaat teknologi yang bersifat membantu dan yang dapat diakses, dan melalui alih teknologi.

2. Ketentuan-ketentuan dari pasal ini tanpa pengecualian kewajiban bagi setiap Negara-Negara Pihak untuk memenuhi kewajibannya yang tertuang di dalam Konvensi ini.

## **Pasal 33** **Implementasi dan Pengawasan Nasional**

1. Negara-Negara Pihak, berdasarkan sistem organisasi mereka, menunjuk satu atau lebih lembaga penanggung jawab dari pemerintah untuk masalah yang berhubungan dengan pelaksanaan Konvensi ini, dan wajib memberi pertimbangan untuk pembentukan atau penunjukkan suatu mekanisme koordinasi dalam pemerintah untuk memfasilitasi tindakan terkait pada sektor dan tingkatan yang berbeda-beda.

2. Negara-Negara Pihak, berdasarkan sistem hukum dan administrasi mereka, memelihara, memperkuat, menunjuk atau membentuk dalam wilayah Negara Pihak, suatu kerangka kerja, termasuk satu atau lebih mekanisme independen, sebagaimana diperlukan, untuk memajukan, melindungi dan mengawasi implementasi dari Konvensi ini. Ketika menunjuk atau membentuk suatu mekanisme demikian, Negara-Negara Pihak harus memperhitungkan prinsip-prinsip yang berkaitan dengan status dan berjalannya institusi nasional untuk perlindungan dan pemajuan hak asasi manusia.

3. Masyarakat sipil, terutama penyandang disabilitas dan organisasi yang mewakili mereka, harus diikutsertakan dan berpartisipasi secara penuh dalam proses pengawasan.

**Pasal 34 . . .**

### **Pasal 34** **Komite Hak-Hak Penyandang Disabilitas**

1. Akan dibentuk suatu Komite Hak-Hak Penyandang Disabilitas (selanjutnya disebut Komite), guna melaksanakan tugas yang telah ditetapkan berikut ini.
2. Komite harus terdiri atas, 12 (dua belas) pakar pada saat mulai berlakunya Konvensi. Setelah adanya tambahan 60 (enam puluh) ratifikasi atau aksesinya terhadap Konvensi, keanggotaan dari Komite harus bertambah 6 (enam) anggota, sehingga mencapai jumlah maksimum 18 (delapan belas) anggota.
3. Anggota Komite bertugas dalam kapasitas pribadi mereka dan harus mempunyai standar moral yang tinggi serta kompetensi dan pengalaman yang diakui di bidang yang tercakup dalam Konvensi ini. Ketika mengajukan nominasi kandidat mereka, Negara Pihak diundang untuk memberikan pertimbangan terhadap ketentuan yang tercantum dalam Pasal 4 ayat (3) dari Konvensi ini.
4. Para anggota Komite dipilih oleh Negara Pihak, pertimbangan akan diberikan pada distribusi geografis yang merata, perwakilan dari bentuk-bentuk peradaban yang berbeda-beda dan dari sistem hukum utama, perwakilan gender yang berimbang dan partisipasi para pakar yang menyandang disabilitas.
5. Para anggota Komite dipilih dengan pemilihan suara secara rahasia dari daftar nama yang dinominasikan oleh Negara-Negara Pihak dari warga negara mereka pada pertemuan Konferensi Negara-Negara Pihak. Dalam pertemuan tersebut, kehadiran 2/3 (dua per tiga) Negara Pihak akan memenuhi quorum, mereka yang terpilih pada Komite harus merupakan mereka yang memperoleh jumlah pemilih terbanyak dan suara mayoritas mutlak dari perwakilan Negara Pihak yang hadir dan memilih.
6. Pemilihan pertama diselenggarakan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tanggal mulai berlakunya Konvensi ini. Sekurang-kurangnya 4 (empat) bulan sebelum tanggal setiap pemilihan, Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa harus melayangkan surat kepada Negara-Negara Pihak untuk meminta mereka menyampaikan nominasi dalam jangka waktu 2 (dua) bulan. Sekretaris Jenderal selanjutnya harus menyiapkan daftar nama semua orang yang dinominasikan berdasarkan abjad, dengan menyebutkan Negara-Negara Pihak yang telah mengajukan nominasi mereka, dan harus menyampaikan daftar tersebut kepada Negara-Negara Pihak pada Konvensi ini.
7. Para anggota Komite akan dipilih untuk masa jabatan 4 (empat) tahun. Mereka dapat dipilih kembali satu kali. Namun demikian, masa jabatan untuk 6 (enam) anggota terpilih pada pemilihan pertama akan habis setelah 2 (dua) tahun; segera setelah pemilihan pertama, nama-nama dari seluruh 6 (enam) anggota harus dipilih melalui undian oleh Ketua Persidangan sesuai dengan ketentuan dalam ayat (5) pasal ini.

8. Pemilihan . . .

8. Pemilihan 6 (enam) anggota tambahan Komite akan diselenggarakan pada kesempatan pemilihan rutin, sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang relevan dari pasal ini.
9. Dalam hal seorang anggota Komite meninggal dunia atau mengundurkan diri atau menyatakan bahwa atas alasan apapun dia tidak dapat lagi melaksanakan tugasnya, Negara Pihak yang menominasikan anggota tersebut harus menunjuk ahli lain yang mempunyai kualifikasi dan memenuhi persyaratan yang tercantum dalam ketentuan-ketentuan yang relevan di pasal ini, untuk bertugas selama sisa masa tugas.
10. Komite harus membentuk aturan prosedur sendiri.
11. Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa harus menyediakan staf dan fasilitas yang diperlukan untuk kinerja yang efektif dari fungsi-fungsi Komite di bawah Konvensi ini dan harus menyelenggarakan pertemuan pertamanya.
12. Dengan persetujuan Majelis Umum, para anggota Komite yang dibentuk di bawah Konvensi ini akan menerima gaji dari sumber Perserikatan Bangsa-Bangsa dengan syarat dan ketentuan yang akan ditentukan Majelis, dengan mengacu pada pentingnya tanggung jawab Komite.
13. Para anggota Komite memiliki hak atas fasilitas, keistimewaan dan kekebalan sebagai ahli dalam misi untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa seperti yang tercantum dalam bagian-bagian yang relevan dari Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang keistimewaan dan kekebalan.

### **Pasal 35** **Laporan Negara Pihak**

1. Setiap Negara Pihak harus menyampaikan kepada Komite, melalui Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa, suatu laporan menyeluruh mengenai kebijakan-kebijakan yang telah diambil sebagai pelaksanaan kewajiban menurut Konvensi ini dan tentang kemajuan yang dicapai berkaitan dengan hal tersebut, dalam jangka waktu 2 (dua) tahun setelah mulai berlakunya Konvensi ini bagi Negara Pihak terkait.
2. Setelah itu, Negara Pihak harus menyampaikan pelaporan berkala setidaknya setiap 4 (empat) tahun dan lebih jauh kapan pun diminta oleh Komite.
3. Komite akan memutuskan setiap panduan yang berlaku terhadap isi laporan.
4. Suatu Negara Pihak yang telah mengajukan laporan pendahuluan yang menyeluruh kepada Komite tidak perlu mengulang informasi yang telah disertakan dalam laporan sebelumnya. Ketika mempersiapkan laporan kepada Komite, Negara-Negara Pihak diminta untuk melakukan persiapan laporan tersebut dalam proses yang terbuka dan transparan, dan untuk memberikan pertimbangan terhadap ketentuan yang dicantumkan dalam Pasal 4 ayat (3) Konvensi ini.

5. Laporan dapat mengindikasikan faktor-faktor dan kesulitan-kesulitan yang mempengaruhi tingkat pemenuhan kewajiban menurut Konvensi ini.

### **Pasal 36** **Pertimbangan Laporan**

1. Tiap laporan harus dipertimbangkan oleh Komite, yang akan memberikan saran dan rekomendasi umum mengenai laporan sebagaimana dapat dipertimbangkan secara layak dan harus meneruskannya ke Negara Pihak terkait. Negara Pihak dapat memberikan tanggapan kepada Komite dengan informasi apapun yang dipilihnya. Komite dapat meminta informasi lebih jauh yang relevan dari Negara Pihak mengenai implementasi Konvensi ini.

2. Apabila Negara Pihak melewati batas waktu penyampaian laporan secara signifikan, Komite dapat memberitahukan Negara Pihak terkait mengenai perlunya memeriksa implementasi Konvensi ini di Negara Pihak, berdasarkan informasi yang dapat diandalkan yang tersedia bagi Komite, jika laporan yang relevan tidak disampaikan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah pemberitahuan. Komite harus mengundang Negara Pihak yang bersangkutan untuk berpartisipasi dalam pemeriksaan sedemikian. Apabila Negara Pihak menanggapi dengan menyampaikan laporan yang relevan, ketentuan ayat (1) pasal ini akan berlaku.

3. Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa harus memastikan tersedianya laporan-laporan ini kepada seluruh Negara Pihak.

4. Negara-Negara Pihak harus menyediakan laporannya secara luas kepada publik di negara mereka masing-masing dan memfasilitasi akses untuk saran dan rekomendasi umum yang berkaitan dengan laporan ini.

5. Komite harus menyampaikan, apabila dianggap sesuai, kepada badan-badan khusus, pendanaan dan program Perserikatan Bangsa-Bangsa dan badan-badan yang berkompeten lainnya, laporan-laporan dari Negara-Negara Pihak guna menjawab permintaan atau indikasi adanya kebutuhan untuk memperoleh saran atau bantuan teknis yang terkandung di dalamnya, bersama dengan observasi dan rekomendasi Komite, bilamana ada, mengenai permintaan dan indikasi tersebut.

### **Pasal 37** **Kerja Sama antara Negara Pihak dan Komite**

1. Setiap Negara Pihak harus bekerja sama dengan Komite dan membantu para anggotanya dalam memenuhi mandat mereka.

2. Dalam hubungannya dengan Negara-Negara Pihak, Komite akan memberikan pertimbangan yang layak mengenai cara dan sarana untuk meningkatkan kapasitas nasional bagi pelaksanaan Konvensi ini, termasuk melalui kerja sama internasional.

**Pasal 38 . . .**

### **Pasal 38** **Hubungan Komite dengan Badan-Badan Lainnya**

Guna memajukan implementasi efektif dari Konvensi ini dan untuk mendorong kerja sama internasional di bidang yang menjadi cakupan Konvensi ini:

(a) Badan-badan khusus dan badan Perserikatan Bangsa-Bangsa lainnya harus memiliki hak terwakili berdasarkan pertimbangan pelaksanaan dari ketentuan-ketentuan dalam Konvensi ini sesuai dengan cakupan mandat mereka. Komite dapat mengundang badan-badan khusus dan badan-badan kompeten lainnya bila dirasa perlu untuk memberikan saran ahli mengenai implementasi Konvensi untuk wilayah permasalahan dalam lingkup mandat mereka masing-masing. Komite dapat mengundang badan-badan khusus dan badan-badan Perserikatan Bangsa-Bangsa lainnya untuk menyampaikan laporan mengenai implementasi Konvensi untuk wilayah permasalahan dalam lingkup kegiatan mereka;

(b) Komite, dalam melaksanakan mandatnya, harus berkonsultasi selayaknya, dengan badan-badan relevan lainnya yang dibentuk oleh perjanjian-perjanjian hak asasi manusia internasional, guna menjamin konsistensi panduan pelaporan, saran dan rekomendasi umum serta mencegah duplikasi dan tumpang tindih dalam pelaksanaan fungsinya.

### **Pasal 39** **Laporan Komite**

Komite harus melapor setiap dua tahun sekali kepada Majelis Umum dan Dewan Ekonomi dan Sosial mengenai kegiatan-kegiatannya, dan dapat menyampaikan saran dan rekomendasi umum berdasarkan pemeriksaan laporan dan informasi yang diperoleh dari Negara-Negara Pihak. Saran dan rekomendasi umum tersebut harus disertakan di dalam laporan Komite bersama dengan komentar dari Negara Pihak, bilamana ada.

### **Pasal 40** **Konferensi Negara-Negara Pihak**

1. Negara-Negara Pihak bertemu secara reguler dalam sebuah Konferensi Negara-Negara Pihak guna mempertimbangkan berbagai masalah terkait pelaksanaan Konvensi ini.
2. Tidak lebih dari 6 (enam) bulan sejak mulai berlakunya Konvensi ini, Konferensi Negara-Negara Pihak akan digelar oleh Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa. Pertemuan-pertemuan berikutnya harus digelar oleh Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa setiap dua tahun sekali atau berdasarkan keputusan Konferensi Negara-Negara Pihak.

**Pasal 41 . . .**

### **Pasal 41 Penyimpanan**

Sekretaris-Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa harus menjadi penyimpan Konvensi ini.

### **Pasal 42 Penandatanganan**

Konvensi ini terbuka untuk penandatanganan oleh semua Negara dan organisasi integrasi regional di Markas Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York mulai tanggal 30 Maret 2007.

### **Pasal 43 Persetujuan untuk Mengikatkan Diri**

Konvensi ini akan diratifikasi oleh Negara-Negara penandatanganan dan dikonfirmasi secara resmi oleh organisasi integrasi regional penandatanganan. Konvensi ini terbuka untuk akses bagi Negara manapun atau organisasi integrasi regional yang belum menandatangani Konvensi.

### **Pasal 44 Organisasi Integrasi Regional**

1. "Organisasi integrasi regional" harus merupakan organisasi yang terdiri dari Negara-Negara berdaulat dari suatu wilayah, di mana Negara-Negara anggotanya telah menyerahkan kompetensi terkait hal-hal yang diatur dalam Konvensi ini. Organisasi-organisasi semacam ini harus mendeklarasikan, di dalam instrumen-instrumen konfirmasi resmi atau akses, jangkauan kompetensi mereka terkait hal-hal yang diatur oleh Konvensi ini. Selanjutnya, mereka harus memberitahu penyimpan Konvensi mengenai perubahan berarti yang terjadi atas jangkauan kompetensi mereka.
2. Referensi terhadap "Negara-Negara Pihak" dalam Konvensi ini harus berlaku kepada organisasi tersebut dalam batasan kompetensinya.
3. Untuk tujuan dari Pasal 45 ayat (1), dan Pasal 47 ayat (2) dan ayat (3), segala instrumen yang telah disimpan oleh suatu organisasi integrasi regional tidak akan dihitung.
4. Organisasi integrasi regional, dalam hal-hal yang menjadi kompetensi mereka, dapat menggunakan hak memilih di dalam Konferensi Negara-Negara Pihak, dengan jumlah suara yang sama dengan jumlah Negara anggota mereka yang menjadi Pihak pada Konvensi ini. Organisasi tersebut harus tidak menggunakan haknya untuk memilih jika ada Negara anggotanya yang menggunakan hak pilihnya, dan sebaliknya.

**Pasal 45 . . .**

**Pasal 45**  
**Mulai Berlakunya Konvensi**

1. Konvensi ini mulai berlaku pada hari ketigapuluh setelah penyimpanan instrumen ratifikasi atau aksesi kedua puluh.
2. Untuk setiap Negara atau organisasi integrasi regional yang melakukan ratifikasi, konfirmasi resmi atau aksesi pada Konvensi setelah penyimpanan instrumen kedua puluh, maka Konvensi mulai berlaku pada hari ketigapuluh setelah penyimpanan instrumen mereka masing-masing.

**Pasal 46**  
**Reservasi**

1. Reservasi yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan dari Konvensi ini tidak diijinkan.
2. Reservasi dapat dicabut setiap waktu.

**Pasal 47**  
**Amendemen**

1. Setiap Negara Pihak dapat mengusulkan amendemen terhadap Konvensi ini dan menyampaikannya kepada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa. Sekretaris Jenderal harus menyampaikan tiap usulan amendemen kepada Negara-Negara Pihak dengan disertai permintaan untuk diberitahu apakah mereka berkenan menyelenggarakan konferensi Negara-Negara Pihak untuk mempertimbangkan dan memutuskan usulan tersebut. Apabila dalam jangka waktu 4 (empat) bulan sejak tanggal komunikasi tersebut, sekurang-kurangnya  $\frac{1}{3}$  (satu per tiga) dari jumlah Negara-Negara Pihak menyetujui dilaksanakannya konferensi, Sekretaris Jenderal harus menyelenggarakan konferensi tersebut di bawah pengawasan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Setiap amendemen yang diadopsi oleh mayoritas  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) suara Negara-Negara Pihak yang hadir dan pemberian suara harus disampaikan oleh Sekretaris Jenderal kepada Majelis Umum untuk persetujuan dan setelah itu kepada semua Negara Pihak untuk disetujui.
2. Suatu amendemen yang diadopsi dan disetujui berdasarkan ayat (1) dari pasal ini harus mulai berlaku pada hari ke-30 (tiga puluh) setelah jumlah instrumen penerimaan yang disimpan mencapai  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) dari jumlah Negara-Negara Pihak yang hadir pada tanggal pengadopsian amendemen. Selanjutnya, amendemen tersebut harus mulai berlaku untuk setiap Negara Pihak lainnya pada hari ke-30 (tiga puluh) setelah penyimpanan instrumen penerimaan mereka. Suatu amendemen mengikat Negara-Negara Pihak yang sudah menerimanya.

3. Bilamana suatu Konferensi Negara-Negara Pihak berdasarkan konsensus telah menentukan, maka suatu amendemen yang diadopsi dan disetujui berdasarkan ayat (1) pasal ini yang terkait hanya pada Pasal-Pasal 34, 38, 39 dan 40 harus mulai berlaku untuk semua Negara Pihak pada hari ke-30 (tiga puluh) setelah jumlah instrumen penerimaan yang disimpan mencapai  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) dari jumlah Negara Pihak pada tanggal pengadopsian amendemen.

#### **Pasal 48 Pengaduan**

Negara Pihak dapat mengadukan Konvensi ini melalui pemberitahuan tertulis kepada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa. Pengaduan harus berlaku efektif 1 (satu) tahun setelah tanggal penerimaan pemberitahuan oleh Sekretaris Jenderal.

#### **Pasal 49 Format yang Dapat Diakses**

Teks dari Konvensi ini akan tersedia dalam format-format yang bisa diakses.

#### **Pasal 50 Naskah Otentik**

Naskah-Naskah dalam Bahasa Arab, China, Inggris, Perancis, Rusia, dan Spanyol dari Konvensi ini harus sama tingkat keotentikannya.

*Sebagai bukti* yang kuasa penuh di bawah ini, yang diberikan wewenang oleh Pemerintah masing-masing, telah menandatangani Konvensi ini.